

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak peristiwa hantaman krisis multidimensi melanda negeri ini, wacana yang berkenaan dengan permasalahan *Good Corporate Governance* (GCG) seketika menjadi hangat diperbincangkan. *Corporate governance* sendiri didefinisikan sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Sekaredi, 2011). Penerapan *good corporate governance* menjadi permasalahan yang penting dalam dunia perbankan. Semenjak krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997 telah menghancurkan berbagai sendi perekonomian salah satunya perbankan, mengakibatkan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional. Melihat kondisi bermasalah tersebut, pemerintah menjalankan kebijakan reformasi perbankan pada Maret 1999 dengan melakukan penutupan bank, pengambilalihan 7 bank, rekapitulasi 9 bank dan menginstruksikan 73 bank untuk mempertahankan operasinya tanpa melakukan rekapitulasi sehingga pada tahun 2001 jumlah bank yang tersisa sebanyak 151 bank.

Tjager *et al.* (2003), Nurdin (2003), Hasan (2002) maupun Bank Dunia (2000) menyatakan bahwa krisis financial yang menerpa Ibu Pertiwi diakibatkan lemahnya praktik dan implementasi GCG. Bahkan Asian Corporate Governance Association menunjukkan bahwa peringkat GCG Indonesia masih yang paling buncit dibandingkan dengan sembilan Negara Asia Pasifik.

Indonesia mulai menerapkan prinsip *good corporate governance* sejak menandatangani *Letter Of Intent (LOI)* dengan *International Monetary Fund (IMF)* yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia. Komite ini bertugas untuk merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional tentang corporate governance antara lain meliputi *code for good corporate governance*. Selanjutnya komite secara berkesinambungan bertugas memantau perbaikan di bidang *corporate governance* di Indonesia. (Akmad Syakhroza, 2007:4). Belakangan ini, *good corporate governance* diharapkan dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat terpuruk beberapa waktu lalu. Untuk tujuan penerapan *good corporate governance* itu, iklim yang kondusif perlu diciptakan dan perlu terus menerus dipelihara. Dalam pedoman *good corporate governance* perbankan Indonesia dinyatakan untuk terciptanya kondisi yang mendukung implementasi *good corporate governance* yang efektif, salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintahan dan otoritas efektif adalah penerbitan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dilaksanakan *good corporate*

*governance* secara efektif. Selain itu, pemerintah dan otoritas terkait harus mampu menjamin dan membuktikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara serius.

Lemahnya penerapan *corporate governance* ditandai dengan perilaku manajemen yang dimulai mementingkan kepentingan sendiri, yang lebih parah ternyata merugikan perusahaan. Dalam hal ini maka terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya *moral hazard* di mana manajemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Manajer dengan informasi yang dimilikinya bisa bertindak hanya menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik, karena manajer memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki pemilik (*asymmetry information*). Hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan menghilangkan kepercayaan investor terhadap pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanam pada perusahaan tersebut. Contoh kasus dalam industri perbankan, seperti kasus Bank Bali Indonesia tahun 1997 di mana manajer bank mengalihkan dana investasi yang ada untuk mendanai partai politik tertentu. Permasalahan inilah sebagai *agency problem*, *corporate governance* dianggap dapat membantu mengendalikan perilaku manajemen dalam mengelola perbankan, yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.

Penerapan *good corporate governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Berkenaan dengan GCG, pada beberapa kesempatan IB (*Islamic Banking*) atau perbankan syariah mengklaim lebih baik dari bank konvensional (Maali et al, 2006), IB mengaku unggul dengan transparansi, kemanfaatan dan kebersamaan. Selain hal di atas, klaim keunggulan IB dalam hal tata kelola perusahaan tampak pada Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah yang diracik bank tahun 2009, di mana IB membangun diri dengan atribut *Rahmatan Lil'alamin Positioning* sebagai “perbankan yang menguntungkan kedua belah pihak” dengan menonjolkan etika dan keadilan bagi bank dan nasabah. DPS (Dewan pengawas Syariah) yang mengawasi pengelolaan bank syariah juga diyakini sebagai satu faktor yang membuat *Corporate Governance* pada bank syariah lebih baik (Antonio, 2001). Dalam kesempatan lain, secara resmi BNI Syariah menyatakan kualitas *corporate governance* pada bank

syariah lebih baik, transparan, berkeadilan dan lebih menentramkan ([www.bnisyariah.tripod.com](http://www.bnisyariah.tripod.com)).

Sangatlah logis jika akhirnya perbankan syariah menjadi tumpuan harapan untuk melahirkan kembali nilai-nilai fundamental perbankan di negeri ini. Karena konsep perbankan syariah adalah menjalankan prinsip-prinsip perbankan sejati, yakni mendorong kesejahteraan dan kemakmuran negara. Perbankan syariah benar-benar menjadi intermediasi antara pihak yang kelebihan uang dengan pihak yang membutuhkan uang. Karena itulah perbankan syariah dekat dengan sektor riil. Prinsipnya, setiap keping uang yang dihimpun dari masyarakat harus disalurkan sebagai pembiayaan untuk kegiatan produktif. Karena tidak mengenal sistem bunga atau riba, perbankan syariah tidak mungkin menempatkan dananya pada instrumen keuangan hasil rekayasa, apalagi yang bersifat spekulatif. Di samping itu sistem syariah mengusung semangat keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan sistem bagi hasil yang dianutnya, pemilik dana dan peminjam dana sama-sama berbagi. Ketika jatuh, si peminjam tidak lantas terpuruk karena sebagian beban kerugiannya diambil alih oleh pemilik dana dan bank. Ketika untung, si peminjam dengan senang hati membagikan ke pemilik dana dan bank secara proporsional. Dalam sistem ini tidak terjadi si kaya bertambah kaya dan si miskin makin miskin (Setyani, 2010).

Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah, Bank Indonesia pada 9 Desember 2009 mengeluarkan Peraturan

Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mulai diberlakukan pada tahun 2010 (Bank Indonesia, 2009). Pengeluaran Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) tersebut sejalan dengan keinginan masyarakat yang menginginkan perbankan syariah menunjukkan tanggung jawabnya kepada publik terkait dengan kegiatan operasional bank syariah yang diharapkan mematuhi ketentuan syariah. Penerapan *good corporate governance* juga merupakan wujud tanggung jawab kepada masyarakat bahwa bank syariah telah dikelola dengan baik, serta profesional dengan meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dinyatakan bahwa *good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) (Septiputri V. R., 2013).

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, penelitian akan menganalisis kualitas penerapan GCG pada bank syariah sekaligus menguji pengaruhnya terhadap dua hal yang tak terpisahkan dari industri perbankan yaitu tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan. Adapun Pengukuran kualitas pada penelitian dibatasi hanya pada penerapan GCG dengan menggunakan *Self Assessment Test* yang dilakukan oleh perbankan syariah yang dilaporkan dalam laporan tahunan bank periode 2011-2013.

Penelitian ini berusaha untuk mengembangkan penelitian terdahulu mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan yang masing-masing sudah diterbitkan oleh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 3 tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Berdasarkan uraian di atas dan dari hasil pengamatan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul.

**“ Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan“**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah:

1. Apakah ada pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap tingkat pengembalian?
2. Apakah ada pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap tingkat pengembalian

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan tentang penerapan GCG di Indonesia, khususnya pada Perbankan Syariah serta menambah wawasan tentang GCG secara langsung di samping pengetahuan konseptual yang dimiliki.

2. Bagi Kalangan Akademis

Memberikan masukan dan sumbangan referensi untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak yang mungkin membutuhkan informasi tentang penerapan GCG pada perbankan syariah.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

memberi manfaat berupa tambahan kepustakaan/referensi empiris mengenai pengaruh pelaksanaan GCG di Indonesia, khususnya pengaruh ke kinerja keuangan perusahaan seperti: *Return On Asset* dan *Non Performing Finance*.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini mengurai literatur yang dijadikan acuan, serta konsep-konsep, teori-teori dan definisi-definisi yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti yang terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka pikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data dan analisis data.

### **BAB IV : Gambaran Subyek Penelitian Dan Analisis Data**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai gambaran subyek penelitian dimana menjelaskan garis besar tentang populasi dari penelitian serta aspek-aspek dari sampel yang nantinya akan dianalisis. Disamping itu pada bab ini menjelaskan mengenai analisis data seperti analisis deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis dan pembahasannya.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang berisikan jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan penelitian dan saran yang merupakan implikasi penelitian baik bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan utamanya untuk peneliti selanjutnya.